



GUBERNUR JAWA TENGAH

SURAT KUASA

Nomor : 556/029/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
b. Jabatan : Gubernur Jawa Tengah.

MEMBERIKAN KUASA

Kepada

- a. Nama : Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM
b. N I P : 19691231 199402 1 006
c. Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah

Untuk:

Menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang dan Sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Pemprov Jateng, Badan Otorita Pelaksana Kawasan Pariwisata Borobudur, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan Dan Ratu Boko (Persero), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia, Himpunan Pramuwisata Indonesia, *Asociacion Of The Indonesian Tours And Travel Agencies*, *Indonesian Hotel General Manager Asociacion* tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Provinsi Jawa Tengah Nomor: 556/076/2018, Nomor: 001/UM.004/BPOB/KEMPAR/X/2015, Nomor: 252/OP.302/X/2018, Nomor: 028/PHRI-JTG/X/2018, Nomor: 0025/X/MoU/DPD HPI/2018, Nomor: 237/DPD ASITA AJTENG/X/2018, Nomor: 0001/MOU/DPD JATENG/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Maret 2019

Yang diberi kuasa,

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
DISPORAPAR
Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM
NIP. 19691231 199402 1 006

Yang memberi kuasa,

GUBERNUR JAWA TENGAH
METERAI TEMPEL
126E-DAFE303471
6000
ENAM RIBURUPIAH
H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA
(HPI) JAWA TENGAH

NOMOR : 556/2521
NOMOR : 0015/VIII/PKS/DPD/2019

Tentang

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI KEPARIWISATAAN
DAN PENDUKUNG KEPARIWISATAAN
DI KAWASAN BOROBUDUR, KABUPATEN MAGELANG
DAN SEKITARNYA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas, bulan agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. SINOENG. N RACHMADI, MM : Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Ki Mangunsarkoro No.12, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 556/029/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. R PANDHU SATYABRATA : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Tengah , berkedudukan di Semarang, jalan Pemuda 136, berdasarkan Surat keputusan DEWAN PIMPINAN PUSAT NO. 14/SK/DPP-HPI/VI/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Himpunan Pramuwisata Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing SDM Indonesia;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Otorita Pelaksana Kawasan Pariwisata Borobudur, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia, Himpunan Pramuwisata Indonesia, Asociacion Of The Indonesian Tours And Travel Agencies, Indonesian Hotel General Manager Asociacion Nomor : 556/076/2018, Nomor: 001/UM.004/BPOB/KEMPAR/X/2015, Nomor: 252/OP.302/X/2018, Nomor: 028/PHRI-JTG/X/2018, Nomor: 0025/X/MoU/DPD HPI/2018, Nomor : 237/DPD ASITA AJTENG/X/2018, Nomor : 0001/MOU/DPD JATENG/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah Siswa dan atau Mahasiswa Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dan atau Perguruan Tinggi Pariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pelaku dan Usaha Pariwisata adalah adalah: Desa Wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan atau pelaku pariwisata lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mensinergikan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kepariwisataan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dan atau Mahasiswa Perguruan Tinggi Pariwisata guna meningkatkan daya saing daerah.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Sosialisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata ;
 - b. Pelatihan dan Pembinaan tentang Pramuwisata;
 - c. Sertifikasi bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dan Mahasiswa Perguruan Tinggi Pariwisata.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU
Mendapatkan laporan dan hasil serta dokumentasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan pendampingan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah
- b. Mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata; Perguruan Tinggi Pariwisata
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan pendampingan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi Kepariwisata dan Pendukung Kepariwisata di Kawasan Borobudur Kabupaten Magelang dan sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mendapatkan kemudahan koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan pihak Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dan Perguruan Tinggi Pariwisata.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan Program Pembinaan dan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata guna meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah Khususnya Pelatihan Pemandu Wisata sesuai Kurikulum dan Modul 121 jam Himpunan Pramuwista Indonesia.
- b. Melaksanakan Sertifikasi Kepemanduan Wisata sesuai SKKNI dengan Lembaga Sertifikasi Profesi yang menjadi rujukan Himpunan Pramuwista Indonesia bagi Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata; Perguruan Tinggi Pariwisata
- c. Melaporkan data dan dokumentasi hasil pelaksanaan Program Pembinaan dan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata dan Perguruan Tinggi Pariwisata secara berkala per triwulan dan apabila suatu waktu diperlukan kepada PIHAK KESATU

BAB V

SUMBER BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- c. Anggaran Himpunan Pramuwisata Indonesia

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan PARA PIHAK dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka masing masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik baiknya;
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai *force majeure* serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PARA PIHAK akan menyelesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAK

BAB IX
ADDENDUM
Pasal 9

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian

Pasal 9

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing PIHAK.



Drs. SINOENG. N RACHMADI, MM



R. PANDHU SATYABRATA

Pasal 9

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini


BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing masing PIHAK.

PIHAK KESATU



Drs. SINOENG. N RACHMADI, MM

PIHAK KEDUA



R. PANDHU SATYABRATA